



## PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

POLITEKNIK KESEHATAN RUMAH SAKIT dr. SOEPRAOEN MALANG

DENGAN

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

TENTANG

KERJASAMA DI BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

Nomor : BKS/66/IV/2018

Nomor : 2.5.19/UN32.3/DN/2018

Pada hari ini **Rabu** tanggal **dua** bulan **Mei** tahun **dua ribu delan belas**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Arif Efendi, SMPH.,SH.,S.Kep,Ners.,MM** : Direktur Politeknik Kesehatan Rumah Sakit dr. Soeptraoen Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Kesehatan dr. Soeptraoen Malang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Dr. Markus Diantoro, M.Si** : Dekan Fakultas MIPA Universitas Negeri Malang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas MIPA Universitas Negeri Malang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** bersepakat untuk mengadakan kerjasama untuk saling menunjang tugas Politeknik Kesehatan Rumah Sakit dr. Soeptraoen Malang dan Fakultas MIPA Universitas Negeri Malang di bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat serta berbagai aspek lainnya dengan ketentuan sebagai berikut.

### PASAL 1

#### TUJUAN KERJASAMA

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan dan memupuk hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak dalam melaksanakan kegiatan di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat serta berbagai aspek lainnya dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

--	--	--	--

## PASAL 2 RUANG LINGKUP KERJASAMA

Kerjasama kelembagaan ini mencakup bidang pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang secara rinci meliputi bidang:

- (1) Program Pendidikan dan Pembelajaran:
  - a. Penyusunan, *review*, dan standarisasi kurikulum;
  - b. Magang perkuliahan dosen;
  - c. Kolaborasi dalam pembelajaran (dosen dan mahasiswa).
- (2) Program Penelitian dan Pengembangan Keilmuan:
  - a. Pertukaran naskah jurnal atau artikel ilmiah antar jurusan;
  - b. Pelibatan *reviewer* dalam penulisan jurnal (minimal doktor);
  - c. Penelitian dan penulisan karya ilmiah bersama antar dosen (seperti buku, *book chapter*, dan artikel);
  - d. Penerjemahan dan penerbitan buku bersama.
- (3) Program Pengabdian kepada Masyarakat:
  - a. Pengabdian kepada Masyarakat bersama antar dosen dan mahasiswa.
- (4) Program Penunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi:
  - a. Forum ilmiah (seperti lokakarya, seminar, kuliah tamu, simposium, dan *workshop*).

## PASAL 3 PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) Pelaksanaan kegiatan kerjasama akan diatur bersama oleh **PARA PIHAK** dengan mengikut sertakan unit lain yang terkait di lingkungan masing-masing, yang untuk itu akan diatur tersendiri dalam surat perjanjian pelaksanaan kegiatan.
- (2) Terhadap pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan dilakukan evaluasi dan monitoring secara berkala dan hasilnya digunakan untuk perencanaan program kerjasama selanjutnya.

## PASAL 4 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang diperlukan sebagai akibat adanya kerjasama ini menjadi tanggung jawab **PIHAK KESATU** dan/atau **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kesepakatan.

## PASAL 5 JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku TIGA ( 3 ) tahun yaitu sejak ditandatangani sampai dengan tanggal SATU MEI DUA RIBU DUA PULUH SATU (01 – 05 – 2021) dan dapat diperpanjang, diperbarui atau diakhiri berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

			
---	--	--	--

**PASAL 6**  
**KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini akan berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terdapat ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah atau keadaan memaksa (*Force Majeure*) yaitu keadaan akibat bencana alam seperti banjir bandang, gempa bumi, gunung meletus dan/atau perang yang tidak memungkinkan Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Pihak yang terkena keadaan memaksa (*Force Majeure*) wajib memberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sejak peristiwa tersebut menimpanya yang dibuktikan dengan keterangan pejabat yang berwenang.

**PASAL 7**  
**PENYELESAIAN DAN PERSELISIHAN**

- (1) Perselisihan yang mungkin timbul dari Perjanjian Kerjasama ini akan dilaksanakan dengan cara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Bila upaya penyelesaian secara musyawarah dan mufakat tidak tercapai maka penyelesaian akhir ditentukan oleh putusan pengadilan, dimana kedua belah pihak sepakat untuk memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Malang.

**PASAL 8**  
**PENUTUP**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam naskah kerjasama ini akan diatur kemudian, berdasarkan musyawarah antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.
- (2) Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani bersama pada hari dan tanggal tersebut di atas dengan bermaterai cukup dalam rangkap 2 (dua) asli yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta turunan sebanyak yang dibutuhkan.

**PIHAK KESATU**

Politeknik Kesehatan  
RS dr. Soepraoen Malang



**Arief Efendi, SMPH.,SH.,S.Kep.Ners.,MM**  
Letkol Ckm NRP: 34138

**PIHAK KEDUA**

Universitas Negeri Malang



**Dr. Markus Diantoro, M.Si**  
NIP: 196612211991031001

--	--	--	--